

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ekonomi anggota dan masyarakat. Koperasi memiliki peran mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi dari anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peran koperasi sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal dalam menjalankan usaha, menciptakan masyarakat yang mandiri dalam perekonomian, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru karena koperasi menggabungkan unsur bisnis dengan unsur sosial, sehingga disamping koperasi mendapatkan keuntungan, masyarakat mendapatkan pelayanan pembiayaan juga bisa berkembang perekonomiannya.

Koperasi dalam menjalankan kegiatannya didasarkan atas asas Kekeluargaan. Asas Kekeluargaan ini maksudnya adalah bahwa dalam koperasi semua anggota mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini jugalah yang membuat lembaga koperasi cukup diterima dan diminati ditengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Lembaga koperasi di Indonesia terus mengalami perkembangan, ini dapat dilihat dengan munculnya koperasi-koperasi yang mulai menggunakan sistem syariah dalam menjalankan kegiatannya, koperasi ini populer dengan sebutan

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. KSPPS pada awalnya dikenal dengan nama koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil (KJKS BMT).

Khususnya di Kota Padang KSPPS atau KJKS BMT dijadikan sebagai salah satu langkah dalam mengentaskan kemiskinan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. Di dalam Peraturan Walikota ini bab I pasal 22 “Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil yang selanjutnya disingkat dengan KJKS BMT Kelurahan. KJKS BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat”¹.

KJKS BMT mengalami perubahan nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan

¹ Dokumen Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.

sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip ajaran agama islam yang salah satunya yaitu tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil apabila ada anggotanya yang menggunakan jasa peminjaman uang di lembaga ini, kemudian koperasi ini juga menjalankan fungsi sosial yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Keberadaan KSPPS dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif untuk mensejahterakan anggotanya. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga sosial yang menjalankan kegiatan pengumpulan zakat, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi KSPPS bertugas menghimpun dana dari masyarakat (Anggota KSPPS) yang mempercayakan uangnya disimpan di KSPPS dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota KSPPS) yang menggunakan jasa pinjaman pada KSPPS. selain itu KSPPS juga dipandang sebagai lembaga ekonomi, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian untuk kesejahteraan anggotanya.

KSPPS memiliki beberapa perbedaan dengan koperasi simpan pinjam biasa beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari Dimana Koperasi Simpan Pinjam memakai sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan pinjam dan pendanaan syariah memakai sistem bagi hasil. Maksudnya adalah ketika masyarakat

menggunakan jasa peminjaman di koperasi biasa masyarakat menggunakan akad pinjaman yang pada akhirnya si peminjam harus memberikan imbalan berupa bunga pada Koperasi. Sedangkan pada KSPPS menggunakan istilah pembiayaan yang mengharuskan si peminjam mengembalikan biaya pokok saja dan imbalan yang diberikan kepada KSPPS berupa bagi hasil dari pembiayaan tersebut.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu Koperasi simpan pinjam biasa dan KSPPS tidak hanya menyediakan jasa keuangan dalam bentuk simpan pinjam tetapi juga sebagai pengumpul zakat, karena pada KSPPS sendiri terdapat unit pengumpul zakat (UPZ) yang bertugas untuk menghimpun zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini yang menjadikan perbedaan lain antara koperasi simpan pinjam biasa dan KSPPS.

Perbedaan lain antara koperasi simpan pinjam biasa dan KSPPS ini dengan koperasi biasa terletak pada dewan pengawasnya. Perbedaannya terletak pada pengawas koperasi, dimana pengawas Koperasi biasa atau koperasi konvensional bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan hasil pengawasannya dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sedangkan pada KSPPS yang bertugas sebagai pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah yang dipilih berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah (keuangan bank dan atau koperasi) yang bertugas untuk melakukan pengawasan kegiatan kesyariahan yang dilakukan KSPPS.

Kota Padang ditempati oleh 950.871 jiwa di tahun 2019², dan mayoritas penduduk Kota ini memeluk ajaran agama islam. Berdasarkan data penduduk muslim di Kota Padang pada tahun 2019 sejumlah 885.180³. Mayoritas penduduk Kota Padang yang memeluk agama muslim tersebut menjadikan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah bisa cukup diterima ditengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu (KSPPS) sangat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Padang, dikarenakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Kota Padang dalam mengentaskan kemiskinan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan KSPPS di Kota Padang saat ini yaitu peraturan walikota Padang nomor 84 tahun 2017 tentang KSPPS Kelurahan. Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa sanya tujuan dari pembentukan KSPPS ini yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, kemudian meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro melalui pembiayaan oleh KSPPS, kemudian mendorong terciptanya kehidupan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat.

KSPPS kelurahan yang telah dibentuk di semua kelurahan di Kota Padang akan di berikan modal oleh pemerintah Kota padang untuk menjalankan kegiatan membantu meningkakan perekonomian masyarkat. Sumber modal dari KSPPS di

² Badan Pusat Statistik 2020. Kota Padang Dalam Angka 2020. Halaman 29

³ Ibid., Halaman 224

Kota Padang ada yang dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana hibah Kredit Mikro Kelurahan (KMK)⁴.

KSPPS di kelurahan merupakan langkah pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Didalam peraturan walikota tersebut dijelaskan permodalan yang diberikan pada KSPPS digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat kelurahan terutama masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha UMKM. Hal yang sama juga dijelaskan oleh pihak dinas koperasi dan UKM Kota Padang yang dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“Pembentukan KSPPS di 104 kelurahan bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan khususnya masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan dana pinjaman dengan bagi hasil 0%⁵.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh fasilitator Kecamatan Pauh mengenai tujuan pembentukan KSPPS kelurahan yaitu dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

“tujuan pembentukan KSPPS kelurahan oleh pemko padang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memiliki unit usaha UMKM dengan memberikan bantuan pinjaman modal dengan bagi hasil 0%”⁶

Berdasarkan kutipan wawancara sebelumnya dapat dipahami bahwa pembentukan KSPPS kelurahan bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha. Langkah pemerintah Kota Padang dalam mengentaskan kemiskinan melalui KSPPS ini sejalan dengan pendapat Yeremias

⁴ Peraturan WaliKota Padang Nomor 84 tahun 2017 Tentang Koperasi Simpan Pinjam Dan pendanaan Syariah Kelurahan

⁵ Wawancara dengan kasi pengawasan Dinas koperasi dan UKM Kota Padang pada 25 februari tahun 2021 pukul 15.06 WIB

⁶ Wawancara dengan fasilitator kecamatan pauh pada 25 juni 2021 pukul 11.00

(2014) mengenai salah satu aspek pelayanan publik yang dilakukan pemerintah yaitu kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan seperti pembangunan ekonomi sebagai bentuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, yang merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat⁷. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu tindakan baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Pendapat Yeremias tadi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang yaitu melalui KSPPS ini sebagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Padang, maka dari itu sangat penting peran dari salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu pengembangan KSPPS ini yaitu Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Padang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran sebagai organisasi pemerintah yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil, menengah (UKM) yang ada di Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memiliki tugas pokok yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta sebagai pelaksana tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan Usaha kecil,

⁷ Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Gaya Media: Yogyakarta. 2014

dan menengah UKM) maupun oleh pemerintah provinsi⁸. Dinas Koperasi dan UKM kota Padang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dalam bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2. Pelaksana kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah
4. Pelaksana administrasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pelaksana lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan point-point fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Dinas Ini memiliki fungsi sebagai organisasi pemerintahan daerah yang mengurus hal yang berkaitan dengan koperasi dan UKM yang ada di Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sangat berperan dalam pengembangan Koperasi yang ada di daerah ini termasuk juga koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah karena didalam Perwako 84 tahun 2017 dijelaskan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai penanggung jawab, maka dari itu Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi mengembangkan KSPPS , sangat dibutuhkan peranya dalam pengembangan KSPPS yang ada di Kota Padang.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yang mempunyai peran dalam mengembangkan koperasi, sehingga dengan adanya KSPPS kelurahan dapat

⁸ Dokumen Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

memberi manfaat bagi masyarakat khususnya dalam pendanaan syariah, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan misalkan untuk mengembangkan usaha atau memulai kegiatan usaha baru bisa memperoleh pinjaman dana dari KSPPS. Pengembangan KSPPS oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang sangat perlu memperhatikan aspek manajemen menyangkut langkah-langkah yang direncanakan ataupun yang akan dijalankan mengenai pengembangan KSPPS, ini untuk bisa membantu KSPPS kelurahan yang telah dibentuk berkembang dengan baik dan menjadi KSPPS yang mandiri.

Selain sebagai penanggulangan kemiskinan KSPPS kelurahan yang telah dibentuk juga bisa menjadi peluang bagi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM untuk mengembangkan unit usahanya, karena salah satu tujuan dibentuknya KSPPS kelurahan ini oleh pemerintah Kota Padang yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pada pelaku UMKM di kelurahan melalui pendanaan KSPPS⁹.

Pemberian pendanaan kepada pelaku usaha UMKM di kelurahan nantinya diharapkan bisa meningkatkan sektor UMKM di kelurahan dan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Padang yang cukup tinggi, dikarenakan dengan diberikannya bantuan pendanaan pada masyarakat untuk memulai kegiatan usaha dengan adanya bantuan pinjaman dana dari KSPPS masyarakat yang bergerak dibidang usaha kecil dan menengah bisa melakukan peningkatan unit usahanya, yang

⁹ Peraturan walikota Padang Nomor 84 tahun 2017 Tentang Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Kelurahan.

nantinya berimbas pada terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Berikut data jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Kota Padang tahun 2019:

Tabel 1.1

Jumlah angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin dan status bekerja atau pengangguran tahun 2018 di Kota Padang

Status	Laki-laki	Perempuan	Total
Bekerja	238.797	157.184	395.981
Pengangguran terbuka	24.123	15894	40.017

Sumber BPS: Kota Padang dalam angka tahun 2020

Angka pengangguran di Kota Padang yang bertotal 38.250 diharapkan bisa ditanggulangi sedikit banyaknya dengan adanya bantuan penyediaan dana dari KSPPS yang diberikan kepada masyarakat yang bergerak di bidang UKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan produksinya. Apabila produksi usahanya sudah meningkat tentu membutuhkan tenaga kerja lebih dalam proses produksi sehingga nantinya akan terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Maka dari itu KSPPS bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman keuangan untuk memulai kegiatan usahanya atau mengembangkan unit usahanya sehingga nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

KSPPS yang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana pinjaman dengan bagi hasil nol persen khusus bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha, yang mana dengan bantuan pinjaman tersebut dapat menjadi

modal bagi masyarakat untuk membuka unit usaha.. Pembukaan unit usaha ini nantinya akan menciptakan *home industri* dan usaha kecil mikro menengah di lingkungan masyarakat yang akan menjadi pemasukan bagi masyarakat dan juga akan berdampak pada munculnya sektor-sektor perekonomian baru ditengah masyarakat.

Lembaga KSPPS Kelurahan yang telah dibentuk di 104 kelurahan di Kota Padang sangat perlu dikembangkan karena pada KSPPS kelurahan sebagian besar biaya operasionalnya masih ditanggung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terutama dalam hal penggajian tenaga manager dan pembukuan pada KSPPS hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang masih mensubsidi pembiayaan pada KSPPS Kelurahan terutama dalam hal penggajian manager dan pembukuan pada KSPPS yang belum mandiri¹⁰”

Melihat dari kutipan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang masih mensubsidi pembiayaan gaji pada KSPPS yang belum mandiri, maka dari sangat diperlukan langkah dalam membantu KSPPS Kelurahan untuk bisa menjadi KSPPS yang mandiri sehingga nantinya bisa sendiri melakukan pembiayaan pada operasional terutama dalam hal menggaji tenaga manager dan pembukuan pada KSPPS yang ada.

¹⁰ Wawancara dengan kasi pengawasan usaha koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota padang Apriandi pada 25 february tahun 2021 pukul 15.06 WIB

KSPPS kelurahan yang telah mandiri di kota Padang saat ini jumlahnya sebanyak 9 KSPPS dari 104 KSPPS kelurahan yang ada. Untuk lebih jelasnya KSPPS mana saja yang telah menjadi KSPPS mandiri bisa melihat tabel berikut:

Tabel 1.2

KSPPS Kelurahan Yang Telah Mandiri

No	Nama KSPPS	Kecamatan
1.	KSPPS Mutiara Padang Basi	Lubuk Kilangan
2.	KSPPS Korong Gadang	Kuranji
3.	KSPPS Jati	Padang Timur
4.	KSPPS Parak Karakah	Padang Timur
5.	KSPPS Anduring	Kuranji
6.	KSPPS Sawahan	Padang Timur
7.	KSPPS Pasar Ambacang	Kuranji
8.	KSPPS Tanjuang Saba	Lubuk Begalung
9.	KSPPS Batuang Taba	Lubuk Begalung

Sumber: olahan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi Dan UKM

Kota Padang



Melihat pada tabel sebelumnya terdapat sembilan KSPPS yang telah mandiri di Kota Padang, jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah KSPPS keseluruhan yang ada di Kota Padang yaitu 104 KSPPS. sedikitnya jumlah KSPPS yang sudah mandiri ini maka sangat diperlukan untuk melihat peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk terus meningkatkan jumlah dari KSPPS yang mandiri ini.

Permasalahan yang kerap muncul dan menjadi penghambat KSPPS kelurahan untuk menjadi mandiri yaitu ketersediaan aset dan modal yang mencukupi pada KSPPS. ketersediaan aset dan modal ini sangat diperlukan untuk menjadi KSPPS kelurahan yang mandiri karena nantinya KSPPS Kelurahan akan menanggung sendiri biaya penggajian pada tenaga manager dan pembukuan KSPPS¹¹. Maka dari itu akan sangat dibutuhkan langkah untuk mencari solusi agar lembaga KSPPS kelurahan yang belum mandiri untuk bisa meningkatkan aset dan modal pada KSPPS kelurahan.

Permasalahan lain yang menyebabkan lembaga KSPPS kelurahan di Kota Padang sulit menjadi mandiri yaitu transformasi dana kredit mikro kelurahan (KMK) yang disalurkan pada tahun 2008 ke KSPPS yang dapat dilihat dari pada kutipan wawancara berikut:

“Penyebab belum adanya KSPPS kelurahan yang mandiri di Kecamatan Pauh yaitu seluruh KSPPS kelurahan di Kecamatan Pauh modalnya berasal dari transformasi dana KMK, sementara itu belum seluruh dana KMK tersebut masuk ke KSPPS, oleh sebab itu KSPPS di Kecamatan Pauh terkendala dalam mencapai kemandirian, karena untuk mencapai KSPPS yang mandiri dibutuhkan ketersediaan modal minimal satu milyar”¹²

Melihat dari kutipan wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa transformasi dana KMK menjadi salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan modal KSPPS yang mana untuk menjadi KSPPS yang mandiri dibutuhkan modal minimal satu milyar . Hal senada juga disampaikan pihak

¹¹ Perwako Kota Padang No. 84 Tahun 2017 Tentang KSPPS Kelurahan

¹² Wawancara dengan Ramadhini Putri sebagai fasilitator Kecamatan Pauh 25 juni 2021 pukul 11.00

pengelola KSPPS mengenai permasalahan dana KMK yang belum sepenuhnya ditransformasikan ke KSPPS yang dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:

“KSPPS kelurahan Koto Lalang salah satu modalnya berasal dari dana KMK, akan tetapi belum seluruh dana KMK itu ditransformasikan ke KSPPS”¹³

Melihat dari kutipan wawancara sebelumnya maka dari itu dibutuhkan peran dari Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang untuk membantu transformasi dana KMK pada KSPPS agar nantinya bisa meningkatkan modal KSPPS kelurahan untuk memenuhi syarat menjadi KSPPS kelurahan yang mandiri.

Pengembangan lain yang juga perlu dilakukan oleh Dinas koperasi dan UKM Padang yaitu pengembangan pada pengelola KSPPS atau sumber daya manusia (SDM). Pengembangan dari segi kualitas SDM sangat diperlukan terutama pada kualitas dewan pengawas syariah yang ada pada KSPPS. peningkatan kualitas dewan pengawas syariah akan membantu KSPPS dalam menjalankan kegiatan syariah yang mereka lakukan agar karena fungsi dari dewan pengawas syariah yaitu sebagai pengawas kegiatan syariah yang dilakukan oleh KSPPS. sampai pada tahun 2020 jumlah dewan pengawas syariah di Kota padang yang sudah tersertifikasi yaitu sebanyak 8 orang. Hal tersebut dapat kita lihat dari kutipan wawancara berikut:

“Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 kemarin dewan pengawas syariah yang telah tersertifikasi hanya sebanyak delapan orang”¹⁴

¹³ Wawancara dengan Rini Ayuda Sari sebagai pihak pengelola KSPPS kelurahan Koto Lalang 20 Mei 2021 pukul 14.15

¹⁴ Wawancara dengan kasi pengawasan usaha koperasi Apriandi pada 25 Februari 2021 pukul 15.06

Melihat dari kutipan wawancara tersebut artinya sangat minim jumlah dewan pengawas syariah yang telah tersertifikasi. Maka dari itu perlu langkah dari Dinas koperasi dan UKM Kota Padang untuk bisa memfasilitasi agar kualitas dari dewan pengawas syariah yang ada bisa lebih banyak dewan pengawas syariah yang tersertifikasi.

Banyaknya jumlah KSPPS kelurahan yaitu 104 KSPPS membuat penulis memfokus penelitian ini pada tiga KSPPS kelurahan. KSPPS kelurahan pertama yang dilihat peran pengembangan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang yaitu KSPPS Mutiara Padang Basi berikut gambar kondisi KSPPS Padang Basi:



Sumber : Dokumentasi penulis

KSPPS kelurahan ini terletak di jalan raya padang-indarung nomor.02 Kelurahan Padang Basi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. KSPPS ini merupakan KSPPS terbaik tahun 2020 dan sudah menjadi KSPPS mandiri hal

tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan pihak pengelola KSPPS Mutiara Padang Besi sebagai berikut:

“KSPPS Mutiara Padang Besi mendapatkan penghargaan KSPPS terbaik tahun 2020 dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, status KSPPS Mutiara Padang Besi saat ini sudah mandiri”

Melihat dari kutipan wawancara dengan pihak pengelola KSPPS Mutiara Padang Besi dapat dipahami bahwa KSPPS ini sudah menjadi KSPPS yang mandiri. Pemilihan KSPPS ini untuk menjadi salah satu KSPPS yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana langkah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam membantu perkembangan KSPPS yang sudah mandiri agar bisa terus lebih baik lagi kedepannya.

KSPPS kelurahan selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu KSPPS Koto Lalang. KSPPS ini terletak di kelurahan Koto Lalang kecamatan lubuk kilangan, Kota Padang berikut gambar kondisi pada KSPPS Koto Lalang:

Gambar 1.2

KSPPS Kelurahan Koto Lalang



Sumber: Dokumentasi Penulis

Alasan penulis memilih KSPPS Koto Lalang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu KSPPS Koto Lalng terletak di Kecamatan yang sama dengan KSPPS Padang Basi fasilitator dan juga dewan pengawas KSPPS Koto Lalang sama dengan KSPPS Padang Basi, akan tetapi KSPPS Kleurahan Koto Lalang belum menjadi KSPPS yang mandiri yang dapat dilihat berdasarkan kutipan wawancara berikut:

“KSPPS Koto Lalang belum menjadi KSPPS yang mandiri, biaya operasional pada KSPPS Koto Lalang yaitu biaya gaji manager KSPPS dan pembukuan masih di tanggung oleh pihak Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang¹⁵”

Melihat dari kutipan wawancara sebelumnya dapat dipahami bahwa KSPPS kelurahan Koto lalang belum mandiri. Maka dari itu memilih KSPPS Koto Lalang menjadi salah satu fokus dalam penelitian untuk melihat arahan dan motivasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk membantu KSPPS ini menjadi KSPPS yang mandiri.


KSPPS kelurahan selanjutnya yang menjadi fokus penelitian yaitu KSPPS Cupak Tengah. KSPPS ini berada di Kecamatan Pauh yang mana pada kecamatan ini belum ada KSPPS yang mandiri. KSPPS Cupak Tengah pernah mendapatkan penghargaan KSPPS terbaik tahun 2019 mengalahkan KSPPS Mutiara Padang Basi. Maka dari itu penulis menjadikan KSPPS ini menjadi salah satu fokus penelitian untuk melihat apa kendala KSPPS ini belum mandiri dan peran dari

¹⁵ Wawancara dengan pihak pengelola KSPPS Koto Lalang pada Rini Ayunda Sari 20 Mei 2021 pukul 14.15

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengarahkan dan memotivasi untuk menjadikan KSPPS ini menjadikan KSPPS kelurahan yang mandiri.

Gambar 1.3

KSPPS Kelurahan Cupak Tengah



Sumber: Dokumentasi Penulis

Langkah dari pada Dinas koperasi dan UKM untuk membantu pengembangan pada tiga KSPPS tersebut maka akan dianalisis menggunakan teori fungsi manajemen menurut Robbins dan Coulter. Penggunaan teori fungsi manajemen menurut Robbins dan Coulter dipilih karena pada teori ini pada tahap perencanaan terdapat analisa untuk melihat faktor penghambat dalam menjalan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut sangat berkaitan untuk melihat apa saja

yang direncanakan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang dalam membantu KSPPS Kelurahan agar bisa menjadi KSPPS yang mandiri.

Manajemen sendiri dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan melalui fungsi manajemen.

Pengembangan KSPPS memerlukan manajemen atau melakukan pengelolaan terhadap langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mengembangkan KSPPS ini. Sejalan dalam pengembangan KSPPS yang merupakan salah satu bentuk perwujudan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang maka sangat diperlukan langkah manajemen dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh KSPPS seperti salah satu nya yaitu transformasi dana KMK serta membantu kemandirian KSPPS Kelurahan. Kemudian agar KSPPS yang ada bisa memaksimalkan fungsi lainnya dari lembaga koperasi ini yaitu sebagai penyalur zakat, infaq, dan waqaf pada masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang agar berhasil mengembangkan KSPPS yang ada sangat memerlukan manajemen atau pengelolaan dalam langkah-langkah pengembangan KSPPS. Organisasi dan manajemen adalah dua hal yang terkait erat, organisasi untuk berhasil memerlukan manajemen yang baik. Manajemen berguna bagi organisasi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan

tertentu secara efisien dan efektif, serta juga berguna untuk mengkoordinasikan pekerjaan atau tugas kepada anggota organisasi¹⁶. Dengan demikian kegiatan manajemen sangat erat kaitannya dengan organisasi untuk mengatur pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh organisasi karena, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen atau penerapan dari fungsi manajemen tadi agar sebuah organisasi bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dari organisasi. Artinya dalam mengembangkan KSPPS Dinas Koperasi Dan UKM Kota Padang perlu melakukan manajemen agar kegiatan-kegiatan pengembangan KSPPS bisa berjalan dengan baik.

Langkah yang utama dan paling berperan dalam manajemen yaitu perencanaan. Perencanaan akan mengarahkan tindakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perencanaan akan mendeskripsikan atau menggambarkan program-program yang akan dilaksanakan kedepan. Begitu juga halnya dengan pengembangan KSPPS yang menjadi salah satu tugas dari Koperasi dan UKM Kota Padang, mengharuskan instansi pemerintah ini untuk merencanakan program-program untuk mengembangkan KSPPS yang ada di Kota Padang agar lebih baik lagi.

Robbins dan Coulter menjelaskan perencanaan sebagai tahap dimana dirumuskan penentuan tujuan organisasi, penetapan langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menyusun perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal

¹⁶ Ibid Robbins.T. Stephen. . 2012. Hlm 9

menurut Robbins dan Coulter yaitu pemindaian lingkungan dimana perlu nya bagi suatu organisasi untuk menganalisa hambatan dalam menjalankan kegiatan. Selanjutnya dalam perencanaan juga perlu menentukan perkiraan hasil atau target yang akan dicapai dari kegiatan yang akan dilakukan. Penyusunan jadwal atau scheduling juga hal yang penting dan perlu dilakukan pada tahap perencanaan, kemudian penyusunan anggaran atau budgeting juga perlu disusun dalam menyusun sebuah perencanaan menurut Robbin dan Coulter.

Dinas koperasi dan UKM Kota Padang juga perlu memperhatikan aspek-aspek perencanaan tadi dalam kegiatan pengembangan KSPPS baik itu dalam menganalisa lingkungan, penyusunan anggaran dan penjadwalan kegiatan, serta menentukan apa target dari pengembangan KSPPS ini.

Fungsi manajemen selanjutnya yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter yaitu pengorganisasian yaitu bagaimana pembagian tugas pada secara terkhusus pada anggota organisasi. Selain pembagian pekerjaan secara terkhusus Robbins dan Coulter juga menyampaikan pentingnya rentang komando dalam pengeorganisasian ini. rentang komando sendiri berkaitan siapa pihak pemberi dan penerima arahan yang ada dalam suatu organisasi. Selain rentang komando Robbins dan Coulter juga menyampaikan pentingnya rentang kendali dalam fungsi manajemen. Rentang kendali berkaitan dengan pembagian pegawai yang diarahkan baik dari manajer tingkat top, middle ataupun lower. Robbins dan Coulter juga menyampaikan perlunya melihat sentralisasi atau desentralisasi pada tahap pengorganisasian ini. sentralisasi dan desentralisasi melihat pengambilan

keputusan apakah terpusat pada pemimpin atau melibatkan semua anggota organisasi pada pengambilan keputusan.

Pengorganisasian dalam hal pengembangan KSPPS yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang akan melihat pembagian kerja pada anggota organisasi Dinas koperasi dan UKM Kota Padang maupun pihak lain yang terlibat dalam pengembangan KSPPS seperti fasilitator kecamatan. Selain mengenai pembagian kerja pada anggota organisasi juga perlu melihat pihak-pihak yang memberikan arahan dan juga kepada siapa arahan tersebut diberikan dalam kegiatan pengembangan KSPPS.

Fungsi manajemen ketiga yang disampaikan Robbins dan Coulter yaitu kepemimpinan, dijelaskan lebih lanjut oleh Robbins dan Coulter yaitu fungsi manajemen dalam menjalin komunikasi baik dalam bentuk arahan ataupun dalam bentuk motivasi. Dalam kegiatan pengembangan KSPPS yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan UKM Kota Padang sebagai *leading sector* sangat perludalam memeberikan motivasi pada pihak pengelola KSPPS kelurahan karena kemaun dan kretifitas dari pihak pengelola KSPPS kelurahan juga akan sangat menentukan dalam perkembangan KSPPS kelurahan yang mana pada hal ini dapat dilihat berdasarkan kutipan wawancara berikut:

“kreatifitas dari pada pihak pengelola dalam mengembangkan modal yang telah diberikan pada KSPPS kelurahan akan sangat dibutuhkan agar modal yang telah diberikan tadi bisa berkembang¹⁷”

¹⁷ Wawancara dengan kasi pengawasan usaha koperasi Apriandi 25 Februari 2021 pukul 15.06

Berdasarkan kutipan wawancara tadi maka dapat dilihat bahwa kreatifitas dari pihak pengelola untuk mengelola modal yang telah diberikan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang pada KSPPS kelurahan akan sangat dibutuhkan. Maka dari itu motivasi dari pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terhadap pihak pengelola akan sangat dibutuhkan untuk membantu pengembangan modal yang telah di berikan tadi. Selain motivasi komunikasi juga nantinya akan dibutuhkan dalam hal pemberian arahan dan pengarahan pada pihak pengelola KSPPS kelurahan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang agar pihak pengelola bisa maksimal dalam mengelola modal yang telah diberikan tadi.

Fungsi manajemen keempat yaitu pengawasan Robbins dan Coulter menjelaskan bahwasanya dalam pengawasan perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu melihat capaian dari kegiatan yang dilakukan, kemudian membandingkan capaian dengan target yang telah direncanakan dan juga mengambil langkah selanjutnya untuk memperbaiki capaian yang tidak sesuai dengan target. Untuk melihat 3 aspek pengawasan yang disampaikan Robbins dan Coulter tersebut maka perlu melihat apa saja capaian dari kegiatan pengembangan KSPPS yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, apakah capaian tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan, dan apa langkah selanjutnya yang diambil dari Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Padang untuk membantu pengembangan pada lembaga KSPPS ini.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka penelitian tentang manajemen pengembangan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UKM perlu dilakukan, guna mengetahui bagaimana instansi Pemerintah yaitu

Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memajemen atau mengelola pengembangan KSPPS, agar lembaga KSPPS kelurahan yang telah dibentuk bisa menjadi mandiri dan lebih baik lagi.

3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen pengembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang?

3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui manajemen pengembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran dan informasi bagi ilmu administrasi publik khususnya mengenai Manajemen pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran, masukan dan informasi bagi pemerintah serta masyarakat tentang manajemen pengembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pada

